

**KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012
(Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan
Negeri di Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

FARID HIDAYATULLOH
122311042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2016**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Tolp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Farid Hidayatulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melalui proses pembimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini naskah skripsi Saudara:

Nama : Farid Hidayatulloh

NIM : 122311042

Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul : **"KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA
EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Sengketa
Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa
Tengah)"**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 24 November 2016

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Farid Hidayatulloh
NIM : 122311042
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Skripsi : KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah).

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

15 Desember 2016

Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Desember 2016

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

BRILIYAN ERNA WATIS, H. M.
NIP.196312191999032001



Drs. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP.196308011992031001

Penguji I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP.196703211993031005

Penguji II

Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP.195502281983031003

Pembimbing I

Drs. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP.196308011992031001

Pembimbing II

AFIF NOOR, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP.197606152005011005

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

ABSTRAK

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham *syariat* Islam, dalam hal ini penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih sangat urgent untuk dibahas guna menemukan kepastian hukum, karena berdasarkan pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 menyatakan jika setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum. Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah masih belum diketemukan kepastian hukum tersebut dikarenakan penulis masih menemukan beberapa putusan yang masih diadili di Peradilan Umum. Persoalan tersebut tidak hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam.

Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah. Untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Mengadili sengketa ekonomi syariah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Adapun Metodologi Penelitian menggunakan Penelitian Hukum. Dengan menggunakan Jenis Penelitian *Normatif*, Sedangkan Pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan Metode Deskriptif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) serta Pendekatan Undang Undang (*Statue Approach*).

Adapun Hasil Penelitian Bahwa Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi Kompetensi Absolute Pengadilan Agama. Namun masih ada perkara sengketa ekonomi syariah yang gugatannya diajukan ke

Pengadilan Negeri Dalam rentan waktu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan hingga Tahun 2016 yaitu putusan 7/Pdt.G/2015/PN.Dmk,32/Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/ 2015/PN. Pkl, 75/ Pdt.G/2014/PN.Krg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg Yang akhirnya penulis simpulkan jika gugatan tersebut tidak tepat (*In Appropriate*) apabila diajukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri masih merasa mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah.

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran pihak lain, oleh karenanya penyusun berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akmad Arif Junaidi. M.A.g sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Terimakasih kepada bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M.Hum selaku kajar MU dan bapak Supangat M.Ag sebagai Sekjur MU.
4. Terimakasih kepada bapak Drs. H. Nur Khoirin M.Ag yang telah menjadi pembimbing satu penulis dan terimakasih juga kepada bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M.Hum sebagai pembimbing ke dua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, agar selalu lebih baik dari pada hari kemarin.
5. Terimakasih kepada bapak Drs. H. Nur Syamsudin M.Ag yang telah menjadi dosen wali penulis, terima kasih pak atas bimbingannya.
6. Kepada Orang tuaku tercinta Bapak Suyatmin dan Ibu Muntamah yang telah memberikan aku arti penting dalam menjalani segala kerasnya hidup dan telah menjadikan aku seseorang yang mampu mengukir karir akademik hingga sejauh ini.

7. Kepada Adikku tersayang Lutfiya Nailul Muna, semoga jadi anak yang sholehah dan mampu membahagiakan orang tua serta kakakmu ini kelak.
8. Untuk Seseorang yang sudah membantuku dalam proses penulisan skripsi dan selalu tak pernah lelah memberikan *support* positif untukku agar menjadi orang yang terbaik.
9. Untuk Kawan kawan Kos, Rozak, Syafian, Maskan, A'ang, Adi dll, yang selalu senantiasa memberikan keceriaan disaat jenuh mulai menghinggapinya ketika penulisan skripsi.
10. Bapak Ibu dosen dan segenap karyawan di Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas semuanya.
11. Kepada petugas perpustakaan Fakultas dan Universitas terimakasih atas semuanya
12. Teman-teman Muamalah A angkatan 2012, Semoga kita dipertemukan nanti kelak ketika kita sudah menjadi orang yang berjasa dan mampu menjadi tokoh di dunia dan akhirat nanti.
13. Keluarga KKN MIT Ke 1 Posko 7. Hari-hari bersama kalian adalah kenangan terindah.
14. Dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan, kalian memang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan salam sejahtera bagi kita semua, semoga gerak dan langkah kita selalu dalam bimbingan dan ridlonya amin. Bahwa atas taufiq dam hidayahnya akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana S1 yang berjudul **“KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syari’ah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah)”**. Disusun dengan latar belakang praktik kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah yang pada saat ini sedang banyak diperbincangkan. dalam faktanya, kewenangan sengketa ekonomi syariah masih menjadi perdebatan banyak pihak. Namun yang penulis amati dan teliti jika kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari’ah yang sekarang ini perlu dilakukan penelitian dan pengamatan lebih lanjut terhadap kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguatkan tentang kewenangan absolut penyelesaian sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga diperlukan saran dan masukan dari berbagai pihak agar penelitian ini lancar dan bisa selesai sampai akhir.

Semarang, 25 November 2016

Penulis

Farid Hidayatulloh

122311042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan panduan dalam transliterasi dari arab ke latin dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai mana berikut.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ
16	ط	t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan beriringan karena sebab dimasuki harokat *Tasydid* atau dalam keadaan *Syaddah* dalam penulisan latin ditulis dengan merangkap dua huruf tersebut.

Contohnya: متعدين

3. Ta'marbuah

Merupakan tiga ketentuan yang berkaitan dengan penulisan **ta'** Marbuah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata maka penulisan **ta'** marbuah diibandingkan dengan **h**.
- b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) maka ditulis dengan ketentuan menyambung tulisan dengan menuliskan **ta'** marbuah dengan huruf **ta'** dengan menambahkan vocal.
Contohnya: نعمة الله ditulis dengan Ni' matullâh
- c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya dengan memisah kata serta dilambangkan dengan huruf h.

4. Vocal

Harokat fat'ah, kasrah dan dammah (atau bacaan dalam satu harokat) dalam pedoman transliterasi dilambangkan dengan”

- a. Fat'ah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis dengan *kataba*
- b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya: ركب ditulis *rakiba*
- c. Dammah ditulis dengan lambing huruf u, contohnya: حسن *hasuna*

Harokat untuk tanda baca panjang dalam pedoman transliterasi disebut sebagai berikut ini:

- a. Tanda baca panjang harokat atas atau dua alif disambung dengan â.

Contohnya: هلال ditulis dengan *Hilâl*.

- b. Tanda baca panjang harokat bawah atau ya' mati dilambangkan dengan î.

Contohnya: علم ditulis *'Alîm*.

- c. Tanda panjang harokat dammah atay wau mati dilambangkan dengan ū.
 Contohnya: كيف ditulis *kaifa*
 حول ditulis dengan *hauḷa*
5. Vocal yang berurutan dalam satu kata
 Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأنتم *a'antum*
6. Kata sandang Alif dan Lam
 Huruf *lam* diiringi dengan huruf yang termasuk pada golongan *syamsiyah* maka dihilangkan alifnya diganti dengan huruf syamsiah tersebut seperti contoh berikut: الشمس ditulis dengan *as-Syams*. Huruf alif lam yang diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap mencantumkan alif lamnya. Contohnya : القمر ditulis *al-Qamr*
7. Penulisan untuk-kata-kata dalam suatu rangkaian kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya ataupun penulisannya.
8. Contohnya: ذوى الفروض ditulis dengan *ḷawwilfuru'* atau *ḷawi al furūd*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Manfaat Penelitian	14
F. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Bahan Hukum	17
a. Bahan Hukum Primer	18
b. Bahan Hukum Sekunder	20
3. Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II KEWENANGAN MENGADILI SENGGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 93/PUU-X/2012

A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	26
B. Hukum Ekonomi Syariah	30
C. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah	50

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 93/PUU-X/2012

A. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Dmk	66
B. Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2014/PN.Pml	74
C. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2014/PN Krg	78
D. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Pkl	84
E. Putusan Nomor :06/Pdt.G/2016/PN Rbg	89

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI JAWA TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 93/PUU-X/2012 TENTANG SENGGKETA EKONOMI SYARIAH.

A. Analisis Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012	99
B. Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Negeri (7/Pdt.G/2015/ PN.Dmk, 32/Pdt.G/ 2014/ PN. Pml, 30/Pdt.G/	

2015/ PN.Pkl, 75/Pdt.G/ 2014/ PN. Krg, 06/ Pdt. G/ 2016/PN.Rbg)	107
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran	133
C. Penutup	133

Daftar Riwayat Hidup

Lain-Lain